



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah perlu melakukan penertiban penyelenggaraan kegiatan keramaian sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesusilaan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan kegiatan keramaian di daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3728);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penyelenggara kegiatan keramaian bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung.
- (2) Kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orgen tunggal;
 - b. band;
 - c. alat musik Disjoki (DJ);
 - d. pagelaran kesenian tradisional;
 - e. gambus;
 - f. kesenian irama minang;
 - g. pemutaran film;
 - h. pasar malam;
 - i. alek nagari; dan/atau
 - j. acara pemuda/alek pemuda.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggarann kegiatan keramaian diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan kesusilaan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang memanfaatkan jasa Orgeen Tunggal, Band dan alat Music Disjoki (DJ) hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j, hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus dihentikan pada saat datangnya waktu shalat.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
- (6) Pembatasan waktu penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan Pemerintahan.

3. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk :

- a. melakukan tindakan prefentif, represif dan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
- b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgeen Tunggal (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Desember 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (11/157/2018)